



PENETAPAN

Nomor 43/Pdt.P/2019/PA.TTE

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah (Itsbat Nikah) yang diajukan oleh :

Basir Falila, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Desa Tataleka, Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat, sebagai Pemohon I ;

Fatma Hi. Abdul, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Desa Tataleka, Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 23 Maret 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dalam register Nomor 43/Pdt.P/2019/PA.TTE. tertanggal 4 April 2019 telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. bahwa pada tanggal 13 Juni 1996 para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat islam di Desa Tataleka, Kecamatan Jailolo Selatan di hadapan pembantu PPN Desa Tataleka Kecamatan Jailolo Selatan dengan mahar berupa uang Rp. 50.000 dibayar tunai dan dihadiri oleh dua orang saksi bernama Safar Hi. Abdul dengan Daut Saleh dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II (Abdul Saluk), namun sekarang belum

*Halaman 1 dari 8 halaman
Penetapan PA. Ternate No. 43/Pdt.P/2019/PA.Tte*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima buku nikah dan tidak tercatat di register Kantor Urusan Agama Kecamatan Jailolo Selatan ;

2. bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab semenda dan pertalian sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum islam ;

3. bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai dua anak bernama Afrian Basir berusia 14 tahun, dan Alshinta Basir berusia 11 tahun, dan selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam ;

4. bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak tercatat dalam register pencatatan nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jailolo Selatan, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut sebagai kelengkapan identitas diri dan status anak serta persyaratan untuk pengurusan pembuatan buku nikah dan kartu keluarga dan akta kelahiran anak ;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil diatas, Pemohon I dan Pemohon II bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate c.q. Majelis Hakim untuk memprosesnya dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Basir Falila dengan Fatma Hi. Abdul yang telah dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 13 Juni 1996 dihadapan PPN Desa Tataleka Kecamatan Jailolo Selatan ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Halaman 2 dari 8 halaman
Penetapan PA. Ternate No. 43/Pdt.P/2019/PA. Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk para Pemohon, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, sebagai (bukti P-1)
2. Fotokopi surat keterangan Nomor 472/24/2019 tertanggal 27 Maret 2019 dari Desa Tataleka, Kecamatan Jailili Selatan, Kabupaten Halmahera Barat, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, sebagai (bukti P-2) ;
2. Fotokopi surat rekomendasi Nomor B-92/KUA.27.01.5/PW.01/III/2019 tertanggal 27 Maret 2019, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, sebagai (bukti P-3) ;

B. Saksi-saksi :

1. Safar bin Hi. Abdul, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa Tataleka, Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat, saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon II adalah tetangga ;
 - bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri ;
 - bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sah pada tanggal 13 Juni 1996 di Desa Tataleka wilayah hukum KUA Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat ;
 - bahwa yang menjadi wali Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Abdul Saluk ;
 - bahwa yang menjadi saksi nikah adalah bapak Safar Hi. Abdul dengan Daut Saleh ;
 - bahwa mas kawinnya adalah berupa uang Rp. 50.000 ;
 - bahwa Pemohon I dan Termohon II berstatus perjaka dan gadis dan sampai sekarang tidak pernah bercerai ;
 - bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan muhrim atau saudara sesusuan ;

Halaman 3 dari 8 halaman
Penetapan PA. Ternate No. 43/Pdt.P/2019/PA. Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Termohon II tidak ada pihak lain yang keberatan ;
- bahwa tujuannya adalah untuk mendapatkan buku Nikah ;

2. Daud bin Saleh, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa Tataleka, Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat, saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon II adalah tetangga ;
- bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri ;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sah pada tanggal 13 Juni 1996 di Desa Tataleka wilayah hukum KUA Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat ;
- bahwa yang menjadi wali Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Abdul Saluk ;
- bahwa yang menjadi saksi nikah adalah bapak Safar Hi. Abdul dengan Daut Saleh ;
- bahwa mas kawinnya adalah berupa uang Rp. 50.000;
- bahwa Pemohon I dan Termohon II berstatus perjaka dan gadis dan sampai sekarang tidak pernah bercerai ;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan muhrim atau saudara sesusuan ;
- bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Termohon II tidak ada pihak lain yang keberatan ;
- bahwa tujuannya adalah untuk mendapatkan buku Nikah ;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan membenarkan ;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memberi kesimpulan bahwa tetap mohon itsbat nikah dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi, selain memohon penetapan atas perkara ini.

Halaman 4 dari 8 halaman
Penetapan PA. Ternate No. 43/Pdt.P/2019/PA. Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah terurai di muka.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Desa Tataleka wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat, pada tanggal 13 Juni 1996, dihadapan petugas PPN setempat, dan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Abdul Saluk, yang menjadi saksi nikah adalah bapak Safar Hi. Abdul dengan Daut Saleh serta mas kawinnya adalah berupa uang Rp. 50.000;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah karena Pemohon I dan Pemohon II untuk dicatat dalam register buku nikah sekaligus untuk mendapatkan buku nikah ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan dua orang saksi, Yang memberikan keterangan dibawah sumpah sehingga secara formil kedua orang saksi tersebut dapat diterima, adapun secara materil keterangannya dapat disimpulkan kalau keterangan kedua saksi tersebut pada pokoknya mengetahui kalau Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat, pada tanggal 13 Juni 1996, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Abdul Saluk, yang menjadi saksi nikah adalah bapak Safar Hi. Abdul dengan Daut Saleh serta mas kawinnya adalah berupa uang Rp. 50.000. Selain itu kedua orang saksi menerangkan kalau antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau saudara sesusuan, dan sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka, sedangkan Pemohon II berstatus Perawan, dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan pengesahan nikah

Halaman 5 dari 8 halaman
Penetapan PA. Ternate No. 43/Pdt.P/2019/PA. Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan hasil pemeriksaan bukti saksi tersebut diatas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

- bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di Desa Tataleka diwilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat, pada tanggal 13 Juni 1996 ;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah dihadapan petugas PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat, wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Abdul Saluk, yang menjadi saksi nikah adalah bapak Safar Hi. Abdul dengan Daut Saleh serta mas kawinnya adalah berupa uang Rp. 50.000 ;
- bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah untuk mendapatkan Buku Nikah ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas ternyata perkawinan Pemohon I dan Pemohon II terjadi pada tanggal 13 Juni 1996 dengan demikian perkawinan tersebut terjadi setelah berlaku Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut, ternyata pula kalau perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam, dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 13 Juni 1996 diwilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat harus dinyatakan sah, sehingga harus didaftar di Kantor urusan Agama setempat, dan untuk mendapatkan buku nikah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti sehingga patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang

Halaman 6 dari 8 halaman
Penetapan PA. Ternate No. 43/Pdt.P/2019/PA. Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 tahun 2006, Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Basir Falila**) dengan Pemohon II (**Fatma Hi. Abdul**) yang dilaksanakan di Desa Tataleka pada tanggal 13 Juni 1996 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat ;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Kamis, tanggal 25 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Mursalin Tobuku. sebagai Ketua Majelis, Drs. Hasbi, MH dan Ismail Suneth, S.Ag.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi Idham Payapo, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Hasbi.,M.H

Drs. H. Mursalin Tobuku

Ismail Suneth, S.Ag.,M.H

Panitera Pengganti

Idham Payapo, S.H.

Perincian biaya:

1. biaya pencatatan = Rp 30.000.00

Halaman 7 dari 8 halaman
Penetapan PA. Ternate No. 43/Pdt.P/2019/PA. Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. biaya proses = Rp 50.000.00
3. biaya panggilan = Rp 170.000.00
4. biaya redaksi = Rp 10.000.00
5. biaya meterai = Rp 6.000.00
- Jumlah = Rp 266.000,00
(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 halaman
Penetapan PA. Ternate No. 43/Pdt.P/2019/PA. Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)